

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan:

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong dapat dipidana menurut Pasal 28 Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni unsur yang dimaksud pada Pasal 28 Ayat (1), maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dikatakan sudah ada pada jalur yang tepat, hal ini dapat dilihat dari contoh kasus yang telah dipaparkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum bagi pelaku penyebaran berita bohong juga masih meninggalkan banyak pekerjaan rumah untuk para pihak terkait. Hal ini disebabkan oleh penyebaran berita bohong itu sendiri telah terjadi secara masif dan terstruktur sehingga membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit untuk memerangnya.

2. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong berdasarkan UU.No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) dikenakan sanksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana, dimana pelaku penyebaran berita bohong terkait informasi harus memenuhi unsur-unsur subyektif dan obyektif yang terdapat di dalam pasal 28 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, apabila unsur-unsur subyektif dan obyektif telah dipenuhi maka sanksi pertanggungjawaban pidana yang diterima oleh pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) terkait informasi kesehatan dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 45A ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara selama enam Tahun dan denda sebanyak satu miliar rupiah

5.2. Saran

1. Pemerintah bersama Para Penegak Hukum, seharusnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat pengguna sosial media. Yang dimana sosialisasi tersebut membahas mengenai apa itu penyebaran berita bohong di lingkungan maupun di sosial media, serta memberitahukan Pasal-Pasal apa saja pertanggungjawaban yang akan diterima oleh si pelaku yang telah melakukan perbuatan penyebaran berita bohong.

2. Masyarakat hendaknya lebih berhati-hati lagi dan lebih cerdas dalam menggunakan media internet khususnya media sosial, serta tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya sehingga masyarakat bisa menjadi pemakai internet yang cerdas dan bijak agar tidak menimbulkan permasalahan dalam penggunaan internet.

3. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini lebih meningkatkan pengawasan terhadap perkembangan penyebaran berita melalui media internet apalagi informasi yang berkaitan dengan berita bohong tentunya hal tersebut sangat berbahaya apabila dapat membahayakan keselamatan dari masyarakat yang menerima berita tersebut, saat ini penyebaran berita melalui media internet maupun grup sosial media seperti Whatsapp perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah.